

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut tata Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari sebuah kata “Kawin” yang mempunyai arti membangun keluarga dengan lawan jenis dan melakukan persetubuhan dalam ikatan yang sah. Perkawinan sama juga dengan pernikahan yang berasal dari kata nikah (نكاح) yang mempunyai arti menurut bahasa adalah mengumpulkan atau saling memasukkan yang tertuju pada arti persetubuhan (Wath’i).¹

Dalam kata lain, arti perkawinan menurut bahasa adalah berkumpul. Adapun menurut syara’, perkawinan adalah ijab dan qabul yang mempunyai tujuan menghalalkan laki-laki dan perempuan dengan diiringi lafadz yang menunjukkan nikah sepanjang dalam ajaran agama Islam. Kata perkawinan ialah suatu akad yang sah antara sepasang suami istri, dikarenakan dalam proses perkawinan tersebut adanya ijab nikah dengan arti penyerahan dari keluarga pengantin perempuan dan juga berarti penerimaan dari keluarga pengantin laki-laki.²

Perkawinan atau pernikahan merupakan bagian dari sunnah Rasulullah yang jika dilaksanakan mendapat sebuah pahala Allah SWT. Akan tetapi, jika tidak dilaksanakan tidak apa-apa karena menikah ini

¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 7.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 35

mempunyai hukum boleh dilaksanakan dan boleh tidak dilaksanakan alangkah baiknya dilaksanakan atau dipenuhi untuk memenuhi sunnah dari Rasulullah.³

Pada Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan “Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara perempuan dan laki-laki untuk menjadi suami istri dengan tujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan bahagia yang sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada Pasal 2 KHI disebutkan, bahwa perkawinan merupakan suatu akad nikah yang sangat kuat atau yang disebut mittsaqanghalidzan bertujuan mentaati perintah Allah dan melaksanakannya termasuk pada pelaksanaan ibadah.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Pelaksanaan Perkawinan berdasarkan ayat al-Quran sebagai berikut

:

a. Qs. Ar-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Qs. Ar-ruum ayat 21).

Tujuan adanya perkawinan adalah terciptanya pasangan suami isteri untuk membangun rumah tangga yang samawa, bahagia, harmonis, dan tentram. Untuk lebih mudah menyerapi kandungan dari ayat tersebut

³ Muhammad At-tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya: Ampel Mulia, 2004), 18.

dengan istilah yang memiliki arti “Sakinah” yang berarti tempat berlabuhnya keluarga dengan penuh rasa nyaman dan tenang, sehingga menjadikan tumbuhnya cinta kasih pada anggota keluarga tersebut.⁴

b. An-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ وَرَزَقَكُم مِّنَ

الطَّيِّبَاتِ أَفِبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”.

Sebuah anjuran melakukan perkawinan semata-mata karena Allah SWT. lalu menjadikan sebuah perkawinan tersebut melalui cara berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya pernikahan lalu Allah SWT. akan memberikan pahala berupa karunia kepada seseorang yang pantas mendapatkannya.⁵

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Sebuah perkawinan dapat dilakukan jika seseorang hendak melakukan perkawinan tersebut dengan terpenuhinya ketentuan yang telah ditentukan. *Rukun* yaitu suatu yang wajib ada pada peristiwa atau proses yang sedang dilakukan.⁶ Sedangkan pengertian *syarat* yaitu sesuatu yang harus ada pada peristiwa (proses), guna untuk menentukan

⁴Kurlianto Pradana Putra, dan Suprihatin, Oni Wastoni, “Makna Sakinah Dalam Surah Ar-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syhab Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Maslahah*, Vol. 12, No. 2, (Desember 2021), 16

⁵Institut Agama Islam an-nur lampung, “Dasar Hukum Menikah Dalam Islam”, 31 Agustus 2022, <https://an-nur.ac.id/24254-dasar-hukum-menikah-dalam-islam2/>.

⁶ Abdul Hamid Hakim, “Mabadi Awwaliyyah”, (Jakarta, Bulan Bintang, 1976), 9.

sah atau tidaknya hukum pada peristiwa tersebut. Selain itu, kata “*sah*” muncul jika peristiwa tersebut sesuai dengan sebuah aturan yang telah ditentukan.

a. Rukun Perkawinan

Menurut Jumbuh Ulama, beberapa rukun perkawinan yang harus dipenuhi ketika melakukan perkawinan adalah sebagai berikut:⁷

- 1) Harus ada calon suami.
- 2) Harus ada calon istri.
- 3) Wali calon pengantin perempuan

Suatu proses akad nikah dianggap sah jika pada proses akad menghadirkan wali atau orang yang mewakili untuk menikahnya. Sedangkan apabila pihak calon perempuan tidak dapat menghadirkan wali untuk proses perkawinan atau akad tersebut, maka salah satu cara dengan dengan mewali hakimkan dirinya dengan beberapa cara :⁸

- a) Pengantin perempuan tersebut tidak dapat menikah tanpa menghadirkan seorang wali.
 - b) Pengantin perempuan tersebut tidak dapat menikahkan dirinya sendiri walaupun dalam situasi darurat yang menimpa dirinya.
 - c) Menurut Imam Nawawi, bahwa pengantin perempuan tersebut meminta seseorang untuk menjadi wali nikahnya.
- 4) Menghadirkan 2 saksi

⁷Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), 64-48.

⁸ Wildan Maolana, “Pendapat Ibnu Qudamah Dan Imam Mawardi Tentang Wali Nikah Bagi Anak Temuan (Laqith)”, *Adliya Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol 12, No 1, (2019), 1–18.

5) Ijab dan Qabul

Ijab yaitu lafadz yang dikatakan oleh wali dari pengantin perempuan yang mengandung arti menikahkan laki-laki yang berada di hadapannya atau calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan dalam majelis yang sama. Sedangkan qabul merupakan arti kata atau lafadz yang dikatakan oleh pengantin laki-laki setelah selesainya seorang wali mengatakan lafadz ijab tersebut. Kata qabul ialah “Saya terima nikahnya...”.

b. Syarat Perkawinan

1. Syarat pengantin laki-laki
 - a. Islam.
 - b. Jelas asal usulnya.
 - c. Calon pengantin laki-laki tidak dipaksa atau terpaksa (Atas kemauannya sendiri).
 - d. Tidak sedang ihram.
 - e. Tahu akan halalnya calon istri baginya.
 - f. Tidak sedang mempunyai empat istri.
 - g. Dilarang untuk menikahi perempuan yang beragama non Islam.
2. Syarat pengantin perempuan
 - a. Islam.
 - b. Diketahui jelas asal usulnya
 - c. Tidak dalam sebuah ikatan status perkawinan yang sah atau tidak dalam masa iddah.

- d. Calon pengantin perempuan tidak dipaksa atau terpaksa (Atas kemauannya sendiri).
 - e. Tidak sedang ihram.
 - f. Dalam Pasal 44 yang terdapat pada KHI menyatakan bahwa: “Wanita muslim dilarang menikah dengan lelaki yang non muslim”.
3. Syarat wali
- a. Islam.
 - b. Laki-laki.
 - c. Baligh.
 - d. Sehat akalnya.
 - e. Tidak dipaksa atau terpaksa tetapi lebih dengan kata sanggup untuk menjadi wali.
 - f. Tidak sedang melakukan ihram.
4. Syarat saksi
- a. Beragama Islam.
 - b. Baligh, bukan berarti anak-anak.
 - c. Berakal, tidak gila.
 - d. Pendengarannya jelas dari apa yang diucapkan oleh wali dan pengantin laki-laki.
 - e. Paham dengan sebuah prose akad yang sedang berlangsung.
5. Syarat ijab qabul
- a. Ijab qobul dilaksanakan pada satu majelis atau tempat yang sama.

- b. Tidak diperbolehkan adanya jarak antara tempat ijab dan qabul karena dapat merusak suasana akad nikah.
- c. Ijab dan qabul dapat diperdengarkan umumnya pada semua orang yang ada di majelis, khususnya untuk para saksi.
- d. Ijab dan qabul diucapkan saling berkesinambungan atau saling bersambungan dengan makna dan kata yang jelas.

4. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan dari melaksanakan perkawinan atau pernikahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Dengan lahirnya anak dari pasangan suami istri menjadikan kekal terhadap keturunan dan memelihara jenis manusia.
- b. Terpenuhinya kebutuhan biologis, baik dari pihak suami atau istri.
- c. Menciptakan sebuah kesenangan dan ketenangan tersendiri pada pribadi suami isteri. Membangun rumah tangga atas dasar sakinah mawadah warahmah yang sudah terjalin pada ikatan yang sah.
- d. Terciptanya sebuah motivasi khusus, seperti lebih semangat untuk mencari nafkah.⁹

B. Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Wali berasal dari sebuah bahasa Arab yaitu “al-waliy” dengan kata jamaknya adalah “al-awliya” mempunyai arti teman dekat, sahabat,

⁹Hasbi al-Shiddieqy, *Al- Islam 2*, (Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1987), 238-239.

pengikut, dan orang yang mengurus sebuah perkara. Menurut terminologi dari para fuqaha, wali adalah sebuah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang bertujuan untuk melaksanakan tindakan dengan sendirinya tanpa bergantung terhadap adanya izin dari orang lain.¹⁰ Selain itu, wali merupakan seseorang yang telah dimandati kepercayaan untuk menikahkan pengantin perempuan dan wali tersebut hanya ada dari pihak pengantin perempuan.

Wali nikah merupakan seseorang yang diyakini mampu oleh seorang perempuan yang akan menikah, lalu ia memilih seorang laki-laki tersebut dengan kedudukannya sebagai wali nikah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Para ulama mazhab berpendapat bahwa wali nikah adalah seorang yang menerima kesepakatan guna untuk bertindak menjadi wali nikah, harus baligh, mengerti posisinya sebagai wali, mengerti agama, dan wali bersikap setara. Menurut ulama Syafi'i, wali nikah yang paling berhak menjadi wali ialah seorang wali yang paling dekat hubungannya dengan calon pengantin perempuan, disebut "Tartibul wali" dimana urutan wali nikah ialah dimulai dari ayah anak perempuan tersebut, kakek, dan seterusnya sehingga seorang ayah lebih berhak untuk menjadi wali dari pada kakeknya.¹¹

¹⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 134-135.

¹¹ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), 27.

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Landasan wali nikah tercantum di hadis Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa tidak sah perkawinan kecuali dengan kehadiran wali.

Hadis Aisyah r.a :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا وَوَلِيٍّ وَشَاهِدِي عَدْلٍ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَوَلِيٌّ مِنْ لَوْلَا لَهٗ رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانٍ فِي صَحِيحِهِ وَقَالَ لَا يَصِحُّ فِي ذِكْرِ الشَّاهِدِينَ غَيْرِهِ

Artinya :Pada dalih Rasulullah saw. : “Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan saksi yang adil. Pernikahan yang bukan atas jalan demikian, maka batil. Seandainya mereka membantah, maka sulthan yang menjadi wali orang-orang yang tidak mempunyai wali.” (H.R. Ibnu Hibban dalam Shahihnya).

3. Wali Nikah Dalam KHI

Aturan tentang wali nikah diatur dalam KHI, yaitu terdapat pada pasal-pasal berikut :¹²

- a. Pasal 19 KHI, yang menyatakan bahwa wali nikah yaitu sesuatu hal yang wajib dipenuhi dan wali tersebut dihadirkan pada proses akad bertujuan untuk menikahkan pengantin perempuan dan pengantin laki-laki.
- b. Pasal 20 KHI ayat 1, dijelaskan seorang laki-laki yang dapat menjadi wali pada perkawinan yaitu seorang yang telah termasuk dalam kriteria pada syarat wali nikah pada syari'at Islam, yaitu beragama Islam, baligh bukan berarti anak-anak, berakal sehat. Sedangkan pada ayat 2 menyatakan bahwa, wali nikah dikategorikan pada 2 kategori,yaitu

¹²Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Jurnal Crepido*, Vol. 02, No. 02, (November 2020), 115.

wali nasab yang merupakan wali yang mempunyai hubungan darah ataupun hubungan kerabat dengan pengantin perempuan yang hendak menikah. Sedangkan, wali hakim yang diatur dan termuat di Pasal 1 huruf b KHI yang menyatakan bahwa wali nikah yang secara langsung ditunjuk pejabat yang memiliki kekuasaan lalu diberikannya sebuah mandat untuk menjadi seorang wali hakim.

- c. Pasal 22 KHI, wali nikah yang dengan urutannya paling berwenang sebagai wali asli dari calon pengantin perempuan, tetapi urutannya tidak memenuhi kriteria atau karena sebab semisal menderita kelainan seperti tuna wicara, dan sebagainya, maka hak menjadi wali akan dialihkan kepada wali nikah yang lain sesuai anjuran yang telah ditetapkan.
- d. Pasal 23 KHI, yang menyatakan tentang seorang wali hakim dapat melaksanakan tugasnya, apabila wali nasab calon pengantin perempuan tidak ada atau tidak dihadirkan, berkenan tidak dapat menjadi wali, ada alasan tertentu yang menjadikan wali nasabnya tidak dapat menjadi wali nikah pada proses akad tersebut, tidak diketahui dimana wali nasabnya tidak jelas dan adhol. Terkait dengan adholnya wali, maka wali hakim akan melaksanakan tugasnya setelah diberitahukannya atau adanya putusan dari pengadilan agama.¹³

4. Macam-macam Wali

Macam-macam wali menurut para mazhab, sebagai berikut :¹⁴

¹³ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana. 2010), 265.

¹⁴ Wahbah az-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adilatuha*, (Jakarta: Gema Insani, Darul Fikir, 2016), 178-181.

a. Menurut Mazhab Hanafi

Pendapat Mazhab Maliki adalah tidak ada suatu perwalian selain perwalian mujbir. Wali mujbir sama dengan perwalian ijbar adalah wali untuk menikahkan orang lain yang telah ia kehendaki seperti anak kecil perempuan, meskipun seorang janda, perempuan stres atau gila, perempuan budak yang telah dimerdekakan. Hal ini disebut dengan wali mujbir.

b. Menurut Mazhab Maliki

Perwalian menurut Mazhab Maliki terbagi menjadi 2 kategori, yaitu sebagai berikut :

1) Perwalian Khusus

Perwalian yang ditetapkan kepada orang-orang tertentu yaitu seorang ayah, orang yang dipilih atau diwasiatkan oleh ayah, seorang kerabat ashabah, orang yang memerdekakan, serta seorang penguasa.

2) Perwalian umum

Perwalian dengan sebabnya yaitu agama Islam. Perwalian ini untuk semua orang yang beragama Islam yang menjadi wali, yaitu salah satu dari mereka orang Islam, yang dimintai bantuan oleh seorang perempuan untuk menjadi wali nikahnya atau untuk menikahkan seorang wanita tersebut yang telah meminta seorang laki-laki Islam untuk menjadi wali nikahnya, dengan syarat perempuan itu sudah tidak memiliki ayah, orang yang telah

menerima kesepakatan dari ayah seorang perempuan tersebut, rakyat jelata, atau bukan seorang bangsawan.

c. Menurut Mazhab Syafi'i

Perwalian menurut Mazhab Syafi'i terbagi menjadi 2 kategori, yaitu sebagai berikut :

1) Perwalian ijbar

Wali ijbar yaitu hak yang ada pada seorang ayah dan seorang kakeknya ketika tidak ada ayah.

2) Perwalian ikhtiar

Perwalian ikhtiar adalah wali yang dimiliki oleh wali ashabah untuk menikahkan seorang perempuan janda.

Dalam KHI Pasal 20 ayat 2 yaitu:¹⁵

1. Wali Nasab

Orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan calon pengantin perempuan. Urutan dalam wali nasab, yaitu:

- a. Urutan pertama, dari kerabat laki-laki garis lurus ke atas ialah ayah, kakek, kakek buyut, dan seterusnya ke atas.
- b. Urutan kedua, dari kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- c. Urutan ketiga, dari kerabat paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah atau saudara laki-laki seayah, serta keturunan laki-laki mereka.

¹⁵Ahmad Yatim, "Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di KUA Kabupaten Lampung Tengah", (Tesis: Pascasarjana IAIN Metro Lampung, 2020). 32-33.

- d. Urutan keempat, dari kerabat saudara laki-laki kakek, saudara laki-laki seayah kakek, serta keturunan laki-laki mereka.

Selanjutnya, ditinjau dari jauh dan dekat hubungannya dengan anak perempuan, yaitu sebagai berikut :

- a. Wali aqrab, berarti wali dekat hubungannya terhadap anak perempuan yang akan menikah, yaitu ayah dan kakek.
- b. Wali ab'ad, berarti wali yang hubungannya dengan anak yang akan menikah yaitu saudara laki-laki sekandung lebih jauh dari ayah kandungnya.

2. Wali Hakim

PERMA Nomor 2 Tahun 1987 Pasal 1 poin b menyatakan bahwa wali hakim yaitu seorang wali yang telah dipilih oleh Menteri Agama untuk menjadi wakil dari seorang anak perempuan yang tidak mempunyai wali. Jadi, yang bertugas dan memiliki wewenang menjadi wali hakim adalah Kepala KUA di kecamatan setempat.¹⁶

C. Status Anak Dalam Islam

1. Anak sah

Anak sah merupakan seorang anak lahir dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah dan kelak juga akan menyandang nama ayahnya atau benar-benar anak dari suami ibunya lalu keabsahan anak tersebut tergantung kepada ayahnya. Tetapi, bagi seorang ibu yang telah melahirkan anaknya tetap menganggap anak itu sah karena ia yang melahirkan dan kemungkinan tidak ada perbuatan hukum yang bisa jadi

¹⁶Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), 33.

meniadakan suatu hubungan dengan seorang ibu dan anak yang telah dilahirkannya.¹⁷ Dengan kata lain, dalam hal ada tidaknya hubungan nasab dengan ayahnya atau suami dari ibunya maka tergantung pada kehendak manusia yang telah ditentukan melalui sebuah proses ijab qabul yang sah. Anak sah juga diatur pada KHI Pasal 99, sebagai berikut:

- a. Anak yang telah lahir dalam sebuah perkawinan yang dianggap sah.
- b. Anak dari hasil hubungan seksual antara pasangan suami-istri terikat perkawinan sah di luar rahim dan yang dilahirkan oleh wanita tersebut.

Sedangkan UU No. 1 Th. 1974, pada Pasal 42 menyatakan bahwa anak sah ialah anak yang telah lahir akibat dari ikatan perkawinan sah oleh orang tuanya. Adapun sebuah kedudukan dari anak sah yaitu anak yang lahir dalam sebuah ikatan perkawinan secara sah maka anak tersebut mempunyai hak yang harus ia dapatkan dengan kedudukannya sebagai anak sah. Orang tuanya berhak menunaikan kewajibannya dengan memberikan nafkah, kasih sayang, memberikan perlindungan, dan mendidik serta membesarkannya.¹⁸

2. Anak luar nikah

Anak luar nikah dapat dikatakan sebagai anak yang terlahir di luar nikah ataupun anak terlahir pada saat waktu dulunya sang ibu hamil terlebih dahulu pada sebelum akad nikah dilaksanakan. Penjelasan dalam hukum Islam menyatakan bahwa dapat dikatakan ada 2 kategori, yaitu anak zina dan anak kawin hamil. Anak zina yaitu seorang anak yang

¹⁷ Ichtijanto, "Status Hukum Dan Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam", *Mimbar Hukum*, No. 46 Thn XI (2000), 11-12.

¹⁸ Susanti Randa, "Status Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2018)", 15-16.

terlahir akibat adanya perzinaan yang terjadi sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perbuatan zina. Adapun anak kawin hamil yaitu seorang anak yang terlahir dari seorang perempuan yang sudah hamil terlebih dahulu sebelum menikah dan ketika menikah dengan seseorang laki-laki perempuan tersebut dalam kondisi hamil dan kehamilannya disebabkan oleh hubungan tercela.¹⁹

Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya menyebutkan:²⁰

- a. Anak zina tidak memiliki hubungan nasab, tidak mendapat warisan dari laki-laki yang telah mengakibatkan ia lahir di dunia ini. Jika anak itu perempuan, laki-laki tersebut tidak dapat menjadi wali nikahnya jika kelak ia melakukan akad nikah, dan ia tidak berhak menerima nafkah dari laki-laki tersebut.
- b. Anak hasil zina hanya bernasab kepada ibu dan keluarga ibu saja, dapat memperoleh warisan, mendapatkan nafkah dari ibu dan keluarga ibu saja.
- c. Pemerintah menetapkan ketentuan bahwa laki-laki yang melakukan perbuatan zina dengan perempuan lalu mengakibatkan lahirnya seorang anak dengan adanya hukuman “Ta’zir” dimana laki-laki tersebut diwajibkan untuk menafkahi semua kebutuhan dari anak

¹⁹ Zainul Mu’ain Husni et al, “Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2021), 7.

²⁰Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

tersebut dan memberikan hartanya kepada anak tersebut dengan bentuk wasiat wajibah. Hal ini diberlakukan guna untuk memenuhi kepentingan dari anak tersebut, memberi perlindungan anak, dan mensahkan ikatan nasab dengan laki-laki yang telah mengakibatkan kelahirannya di dunia.

Sedangkan KHI, Pasal 99 (a) memaparkan bahwa anak hasil zina terlahir setelah perempuan hamil menikah dengan seorang laki-laki yang menghamilinya. Sama aturannya dengan Pasal 53 ayat 1 KHI, dikatakan anak sah karena terlahir pada perkawinan yang sah. Berbeda halnya pada Pasal 186 KHI, bahwa anak luar nikah hanya mempunyai sambungan nasab dan saling mewarisi harta dari ibu dan keluarga ibu saja.²¹

Menurut Mazhab Hanafi, penentuan nasab kepada anak ditetapkan ketika lahirnya anak dihitung dari masa 6 bulan setelah proses akad dilakukan, lalu jika anak terdeteksi lahir kurang dari 6 bulan pasca terjadi akad nikah, maka anak tidak dinasabkan kepada suami dari ibunya. Selain itu, apabila anak terdeteksi lahir setelah 6 bulan dihitung dari peristiwa akad nikah maka anak tersebut akan bernasab pada suami ibunya.²²

Mazhab Maliki menyatakan bahwa anak zina hanya dapat bernasab kepada ibu saja dan tidak dinasabkan terhadap seorang ayah (suami dari ibunya), baik laki-laki tersebut adalah seorang yang menjadi sebab kehamilannya atau laki-laki yang lain. Menurut Mazhab Syafi'i, anak zina ialah anak yang terdeteksi lahir kurang dari 6 bulan dihitung hasil dari

²¹Enik Isnaini, "Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Perdata", *Jurnal Independent*, Vol. 1, No. 2, (2013), 14.

²² Sakirman, "Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak", *Jurnal Hunafa*, Vol. 12, No. 2, (Desember 2015), 365.

adanya persetubuhan laki-laki dan perempuan yang belum terikat perkawinan yang sah. Jadi, seorang anak tidak bernasabkan kepada ayah yang menjadikannya lahir ke dunia, dia akan memiliki sambungan nasab kepada ibu saja.²³ Selanjutnya, pendapat dari Mazhab Hanbali, anak zina hanya memiliki nasab kepada ibu bukan bernasab kepada ayah yang menjadikannya lahir ke dunia.

D. Kawin Hamil

1. Kawin Hamil dalam Fiqih Islam

Kawin hamil dinyatakan sebagai proses perkawinan yang telah didahului dengan kehamilan pada pengantin perempuan sebelum melakukan prosesi akad nikah yang sah. Mengenai perkawinan perempuan hamil, para ulama fiqih Islam menyatakan bahwa ada pendapat yang berbeda-beda mengenai perkawinan perempuan hamil tersebut. Adapun pernyataan mengenai perkawinan perempuan hamil pada beberapa Ulama Mazhab yaitu :²⁴

- a. Ulama Syafi'iyah dan As-Syafi'i mempunyai pendapat bahwa perempuan yang hamil oleh sebab zina boleh melakukan perkawinan dengan lelaki yang mengakibatkan ia hamil ataupun dengan seorang yang bukan menjadi sebab ia hamil. Bahkan, menurut pernyataan Ulama Syafi'iyah, anak yang lahir akibat zina boleh dinikahi oleh laki-laki yang menjadi sebab kelahirannya. Pada konteks kawin hamil,

²³ Riri Wulandari, "Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 69.

²⁴ Sheila Fakhria, "Pegawai Pencatat Nikah dan Konservatisme Fikih Keluarga Pelaksanaan Perkawinan Wanita Hamil Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri", *Al-Ahwal*, Vol. 13 No. 2, (2020 M/1441), 141-143.

perilaku zina tidak menjadikan haram sebuah perbuatan yang sifatnya halal termasuk sebuah perkawinan.

- b. Abu Hanifah dan Hanafiyah mempunyai pendapat bahwa mereka juga memperbolehkan perkawinan perempuan hamil atau kawin hamil. Pada sebuah riwayat Al-Hasan menuturkan bahwa adanya kehendak memperbolehkan perkawinan perempuan hamil akibat dari zina, baik dengan seorang laki-laki yang menghamilinya atau dengan seorang laki-laki yang bukan menghamilinya.
- c. Malik bin Anas dan Ahmad bin Hanbal mempunyai pendapat bahwa wanita yang telah mengandung sebelum adanya perkawinan tidak boleh melangsungkan sebuah akad nikah atau perkawinan sampai wanita tersebut telah melahirkan anaknya. Pernyataan sama dengan Ulama Malikiyah yang juga menjelaskan tentang perempuan yang telah hamil akibat dari perbuatan zina tidak boleh melangsungkan sebuah akad atau perkawinan. Mazhab Malikiyah menyatakan bahwa masa iddah perempuan hamil sampai perempuan tersebut melahirkan.
- d. Ahmad bin Hanbal dan Ulama Hanabilah mempunyai pendapat bahwa ada dua syarat bagi perempuan hamil untuk melaksanakan perkawinan apabila telah habis masa *iddah*. Dengan kata lain, bagi perempuan hamil tersebut sampai melahirkan anak yang dikandungnya dibersamai sebuah rasa menyesali perbuatan zina yang ia lakukan. Ulama Hanabilah menyatakan tentang perempuan hamil akibat zina tidak boleh dinikahi termasuk lelaki yang menyebabkan dia hamil.

2. Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Pasal 53 KHI pada ayat 1 dinyatakan bahwa perempuan hamil hanya dapat atau boleh dinikahi oleh seorang laki-laki yang menghamilinya. Pasal 53 ayat 2 dinyatakan bahwa perkawinan itu dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu lahirnya anak yang dikandungnya. Lalu, pada Pasal 53 ayat 3 dinyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak perlu diulang ketika anaknya telah lahir. Pasal 53 ini cenderung mempunyai inti yang sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang mempunyai pendapat bahwa perempuan hamil di luar nikah dapat melaksanakan perkawinan dengan seorang lelaki yang menjadi sebab kehamilannya dan jika anak dalam kandungannya lahir, maka tidak perlu dilakukan perkawinan atau akad nikah ulang ketika anaknya lahir.